

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Zulfatun Ni'mah*

Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung
Jalan Mayor Sudjadi Nomor 46, Tulungagung, Jawa Timur 66218

Abstract

This paper examines the effectiveness of law enforcement on Domestic Violence in Indonesia from a sociological perspective. Soerjono Soekanto believes that the effectiveness of law enforcement is determined by a number of factor; i.e. law enforcers, facilities, legal awareness, legal norms, and legal culture. Sociological perspectives was chosen because law enforcement is an effort to implement the law in a society that necessitates the interaction between the law as a normative provisions with elements in society, such as values and morals. In Indonesia, the law on domestic violence, which has been crystallised by the enactment of Act Nr. 20 of 2003, has not been able to be effectively enforced to ensure protection for victims of domestic violence.

Keywords: law enforcement, domestic violence, sociological perspective.

Intisari

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dari perspektif sosiologis. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu aparat hukum, fasilitas hukum, kesadaran hukum, kaidah hukum, dan budaya hukum. Perspektif sosiologis dipilih dalam kajian karena penegakan hukum tidak lain adalah upaya melaksanakan hukum dalam masyarakat yang meniscayakan terjadinya interaksi antara hukum sebagai ketentuan normatif dengan unsur-unsur dalam masyarakat, seperti nilai, institusi, norma dan lain-lain. Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 hingga saat ini belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.

Kata Kunci: penegakan hukum, KDRT, perspektif sosiologis.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan.....	56
B. Pembahasan	56
1. Situasi KDRT di Indonesia.....	56
2. Pengertian Penegakan Hukum.....	58
C. Penutup	65

* Alamat korespondensi: zulfa_ma@yahoo.com.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang PKDRT diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban dari keberlanjutan menjadi korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak lagi terjadi KDRT dalam keluarga Indonesia.¹

Setelah hampir tujuh tahun diberlakukan, UU ini di satu sisi menuai banyak pujian karena dianggap dapat mengatasi sebagian persoalan KDRT dengan lebih mudah, namun di lain sisi mengundang kritik yang tidak sedikit. Hal ini mengundang pertanyaan bagaimana penegakan hukum KDRT, apakah aparat hukum serius menerapkan undang-undang ini, atau justru semangat melindungi korban KDRT hanya ada sebatas teks tertulis saja tanpa disertai upaya konkret dan sistematis untuk mewujudkannya. Tulisan ini bermaksud menelusuri lebih dalam bagaimana pengalaman penegakan hukum terhadap KDRT, mengapa korban KDRT, baik laki-laki maupun perempuan tidak selalu bisa dilindungi oleh negara dan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum.

B. Pembahasan

1. Situasi KDRT di Indonesia

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:²

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi di atas memperlihatkan untuk siapa dan mengapa undang-undang ini dibuat, yakni untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang itu tidak terlepas dari realitas sosiologis di mana KDRT lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Rumah tangga, merujuk pada Pasal 1 angka 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Hanya saja, dalam UU PKDRT ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Perluasan pengertian rumah tangga dalam ketentuan di atas yang memuat pekerja rumah tangga dapat dikatakan merupakan jawaban kongkrit hukum atas banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan kepada pekerjanya. Kenyataan menunjukkan bahwa masuk dan menetapnya seorang pekerja dalam rumah majikannya hampir pasti menciptakan pola relasi kuasa yang timpang di mana majikan jauh lebih kuat sebagai pemegang kendali atas pekerjanya dan pekerja hanya bisa mengikuti kebijakan

¹ Pemberlakuan UU PKDRT tidak terlepas dari perjuangan panjang aktivis perempuan yang antara lain dimotori oleh LBH APIK Jakarta di bawah kepemimpinan Nursjahbani Katjasoengkana yang mengkampanyekan di publik dan di parlemen agar KDRT diakui sebagai tindak pidana untuk menyelamatkan para perempuan dan anak khususnya dari ancaman penganiayaan oleh sesama anggota keluarganya karena pengalaman menunjukkan KHUHP tidak cukup sebagai dasar hukum untuk melindungi mereka. Lihat dalam Ikin Zaenal Muttaqien, “Langkah-Langkah Advokasi Legislatif LBH APIK bersama Jaringan dalam Menangani Isu KDRT”, <http://www.docstoc.com/docs/68853221/Langkah-langkah-Advokasi>, diakses 14 Mei 2011.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

majikan tanpa daya tawar yang memadai.³ Berapa gajinya, berapa jam kerjanya, apa saja jenis kerjanya, kapan ia bisa libur, semua ditentukan oleh majikan.⁴ Majikan, karena membayar PRT, seringkali merasa berkuasa dan merasa berhak bertindak sewenang-wenang, termasuk main hakim sendiri apabila mendapati PRT-nya dianggap melakukan kesalahan.⁵

Hal yang kurang lebih sama ternyata juga terjadi pada orang-orang yang terikat secara hukum sebagai keluarga karena adanya perkawinan. Dalam hal ini, posisi tidak seimbang antara majikan-PRT seringkali diadopsi dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri. Pada masyarakat di mana laki-laki dikonsepsikan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pengelola domestik rumah tangga, maka secara otomatis pada diri suami, begitu perkawinan terjadi melekat hak-hak istimewa, misalnya mengendalikan istri, memegang otoritas perijinan istri untuk melakukan tindakan sosial, ekonomi dan hukum, menentukan keputusan rumah tangga dan beberapa hak istimewa lainnya.⁶ Sementara itu, istri secara otomatis menyandang peran selaku pengelola dan penanggungjawab rumah tangga dalam arti bertugas melaksanakan teknis dari kebijakan yang dibuat oleh suami.

Rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan bukanlah suatu keadaan yang dicita-citakan oleh norma sosial maupun norma hukum. Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif

antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial.⁷ Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.⁸ Undang-undang Perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan tindak kekerasan.⁹ Akibatnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan KDRT dianggap sebagai perilaku wajar. Seseorang yang mengalami KDRT hanya dipandang sebagai orang yang kebetulan bernasib kurang beruntung di banding yang kebetulan memiliki suami atau istri yang penyayang.¹⁰

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai data statistik nasional untuk tindak KDRT yang sebenarnya. Data yang tercatat dalam laporan berbagai institusi dapat dipastikan tidak mencerminkan keseluruhan peristiwa KDRT di

³ Nurhayati, 2009, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)*, Tesis, Program S2 Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

⁴ Istiana Hermawati, 2003, *Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan dan Pola Penanganannya (Studi Kasus terhadap PRT Perempuan Korban Tindak Kekerasan Domestik yang Ditangani oleh Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta)*, Tesis, Program S2 Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

⁵ Sakti Mustika Lestari, 2009, *Studi Deskriptif tentang Kekerasan pada Pekerja Rumah Tangga di Malang*, Penelitian UMM, Malang, hlm. 45.

⁶ Agnes Widanti, 2005, *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Kompas, Jakarta, hlm. 172.

⁷ T.O. Ihromi, 2000, *Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

⁸ Cita-cita keluarga ini dirumuskan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Beberapa pasal dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai dan menghormati, suami wajib melindungi istri dan anak. Perintah wajib saling mencintai ini tidak dibarengi ancaman pidana yang kongkrit terhadap orang yang melanggarnya, sehingga UU ini terkesan sengaja dibatasi hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja. Persoalan atau konflik yang terjadi dalam perkawinan dinilai persoalan perdata yang menihilkan negara dan masyarakat untuk turut campur.

¹⁰ Fathia, 2008, *Dinamika Kekerasan pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan dalam Perkawinannya)*, Tesis, Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 76.

seluruh Indonesia. Penyebabnya jelas, karena tidak semua korban menyadari dan melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga laporannya tercatat. Namun demikian, jejak-jejak KDRT dalam masyarakat dapat ditelusuri melalui data yang dikumpulkan berbagai lembaga pemberi layanan terkait sebagaimana diatur dalam Lembaga-lembaga tersebut antara lain rumah sakit, Puskesmas, kepolisian, lembaga sosial, pengadilan dan lain-lain. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut Komnas Perempuan, mencatat bahwa selalu terjadi kenaikan jumlah kasus KDRT setiap tahun sejak disahkannya UU PKDRT. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan oleh SPEK HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) Solo menunjukkan bahwa selama 11 tahun, yakni dari tahun 1999-2010 KDRT yang ditangani lembaganya selalu mengalami kenaikan.¹¹

Berdasarkan laporan Komnas perempuan, secara keseluruhan di semua wilayah, kasus KDRT pada tahun 2010 dilaporkan 21.187 kasus. Laporan itu diterima oleh:¹²

Instansi	Jumlah	Persentase
Pengadilan Agama	8.643	43%
Organisasi Kemasyarakatan Sipil	7.080	33%
Rumah Sakit	2.923	14%
Ruang Pelayanan Khusus	1.649	7%
Pengadilan Negeri	370	1%
Komnas Perempuan	sisanya	2%

Di antara kasus yang dilaporkan tersebut, tidak sedikit yang dicabut pengaduannya, yakni 862 kasus atau 4%. Ruang Pelayanan Khusus menempati urutan pertama, yaitu 434 kasus atau 50% dari semua kasus yang dicabut. Pencabutan laporan ini antara lain disebabkan oleh faktor tekanan dari pelaku, anjuran aparat penegak

hukum, kemauan pelapor sendiri dan keberhasilan mediasi.¹³

2. Pengertian Penegakan Hukum

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Terhadap larangan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain setidaknya-tidaknya dapat diraba suatu ide abstrak bahwa seharusnya antar sesama manusia seharusnya saling menyayangi, jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama anggota keluarganya. Roscoe Pound membahasannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of sosial engineering*).¹⁴ Dalam perspektif ini, maka larangan melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga.

Menurut Grolman sebagaimana dikutip Yesmil Anwar, pembedaan dalam hukum dimaksudkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan tidak membahayakan.¹⁵ Larangan melakukan KDRT dalam perspektif ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi setiap anggota masyarakat dari kemungkinan dianiaya oleh orang lain yang berpotensi menjadi pelaku terutama yang berasal dari keluarganya sendiri. Ancaman berbagai macam hukuman terhadap pelaku KDRT diartikan sebagai bentuk pencegahan masyarakat agar tidak melakukan KDRT. Asumsinya masyarakat akan merasa takut melakukan kekerasan karena diancam akan dipenjarakan jika melakukannya. Dan bagi masyarakat yang terlanjur sudah melakukan KDRT hukum akan menempuh mekanisme yang

¹¹ Tim Unit Khusus Penanganan Kasus SPEK-HAM, "KDRT Selalu Ranking Satu", *Laporan*, SPEK-HAM, Solo, Desember, 2010.

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah", *Makalah*, Institusi Pendidikan dan Negara, 2009.

¹³ DonnyEkoSetyawan, 2010, *Pertanggungjawaban Istri sebagai Pelaku Kekerasan Rumah Tangga, Studi Kasus Upaya Mediasi dan Pencabutan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan*, Skripsi, S1 UPN Veteran, Surabaya, hlm. 56.

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 45.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, hlm. 137.

diciptakannya sendiri untuk melakukan penghukuman pelaku dan perlindungan korban.

Perlindungan yang dijanjikan oleh UU PKDRT merupakan ide abstrak, dan ide abstrak itu tidak akan pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun di lembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat. Demikian juga, rancangan masyarakat di masa depan yang saling mengasihi sebagaimana dicita-citakan tidak akan terwujud menjadi nyata. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang diidealkan menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyelarasan. Proses itulah yang disebut penegakan hukum.¹⁶ Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.¹⁷

Dalam perspektif positivistik, penegakan hukum adalah praktik yang harus mendasarkan diri pada logika.¹⁸ Di dalamnya dikenal mekanisme logis yang mengandaikan kepastian. Sebagai contoh, ada dua orang, katakanlah namanya Ratno dan Ratman melakukan pemukulan terhadap istrinya masing-masing dengan alat yang sama, balok dan mengakibatkan dampak yang sama, yaitu luka di kepala dan diadili di pengadilan yang sama, oleh hakim yang sama pula. Perbuatan Ratna dan Ratman merupakan pelanggaran terhadap UU PKDRT Pasal 44 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00”. Mengacu pada pasal di atas, mestinya Ratno dan Ratman harus men-

dapat hukuman yang sama, misalnya sama-sama 4 tahun dan denda Rp10.000.000,00.

Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hukum dalam praktiknya memiliki logika sendiri, yakni logika sosial yang kompleks yang sangat tergantung konteks di mana masyarakat itu berada. Mewujudkan hukum dalam kenyataan tidak sama dengan menciptakan suatu produk yang sudah didesain dan dibuat cetaknya. Tidak sama pula dengan mengoperasikan komputer yang selalu bekerja dengan rumus-rumus pasti, misalnya untuk menyimpan *file* maka tekan tombol *control* bersamaan dengan huruf ‘s’, untuk mencetak *file* tekan tombol *control* bersamaan dengan huruf ‘p’, untuk mematikan komputer tekan kolom *shut down*, dan seterusnya.

Perspektif sosiologis mengandaikan penegakan hukum sebagai proses empiris yang tidak selalu searah dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil penglihatan paradigma normatif positivistik yang telah dikemukakan di atas. Penegakan hukum, karena melibatkan manusia dan masyarakat yang kompleks diyakini juga akan menghasilkan pengalaman dan praktik yang kompleks pula, selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu satu pasal undang-undang yang sama ketika dilanggar oleh dua orang yang berbeda akan ditegakkan dengan cara yang sama dan oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula. Penegakan hukum sebagai proses yang sarat interaksi antara hukum dan masyarakat mendapat perhatian yang cukup banyak dari para sosiolog. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.¹⁹ Menurutnya, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada

¹⁶ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yusrivadi, “Paradigma Positivistik dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, April, 2004, hlm. 2.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, hlm. viii.

hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Friedman, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.²⁰ Agar penegakan hukum efektif, ketiga komponen ini harus bergerak simultan. Cacat pada salah satu komponen akan menggagalkan atau mengurangi kualitas efektifnya penegakan hukum. Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Surjono Sukanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.²¹ Dalam rangka melihat penegakan hukum KDRT di Indonesia, tulisan ini memilih komponen yang ditentukan oleh Soerjono Soekanto sebagai alat analisis, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.

a) Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang mengatur KDRT telah jelas yakni semua ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surjono Sukanto sebagaimana dikutip Made Arya Utama mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.²² Apabila kaidah hukum tertentu telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Dalam UU PKDRT ini, secara yuridis syarat itu sudah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat proses perumusan hingga pemberlakuan yang sesuai dengan prosedur

peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Secara filosofis, kaidah-kaidah dalam UU PKDRT merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit, konsideran UU ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.²⁴ Konsideran ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Selain itu, sebagai bangsa yang mengaku religius, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai landasan filosofis yang selaras dengan semangat penghapusan KDRT, antara lain dalam teologi Kristen dan Katolik dikenal adanya ajaran filosofis tentang kasih, misalnya “kasihilah sesama seperti engkau mengasihilah diri sendiri”. Islam juga memiliki filosofi “engkau adalah pakaian baginya dan ia adalah pakaian bagimu”, ditujukan kepada suami istri. Pengandaian Islam dengan pakaian kurang lebih menunjuk pada fungsi pakaian sebagai alat untuk melindungi, memperindah, menutup yang tidak perlu diketahui orang lain, dan menyehatkan.²⁵

Secara sosiologis, kaidah yang terdapat dalam UU PKDRT dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di muka hukum. Bagi sebagian masyarakat, khususnya para aktivis pemerhati perempuan dan anak seperti LBH APIK, Rahima, Fahmina, Komnas Perlindungan Anak, Solidaritas Perempuan, Kapal Perempuan,

²⁰ Lawrence W Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32.

²¹ Mohammad Hatta, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 4.

²² I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 56.

²³ Proses pembuatan undang-undang dimulai dengan penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik, kemudian didiskusikan secara terbuka guna mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat secara perwakilan, sudah dibahas dalam sidang-sidang legislatif dan kemudian mendapat persetujuan bersama presiden dan DPR. RI. Setelah itu undang-undang ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara No 95 Tahun 2004.

²⁴ Lihat Bagian Konsideran huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁵ Endang T.S. Amir, “Menjaga Kemuliaan Pasangan Hidup”, <http://www.hadits.net/islamia/renungan/>, diakses 15 Mei 2011.

Woman Crisis Center Rifka Annisa, undang-undang ini merupakan jawaban atas kegelisahan perempuan yang terkatung-katung nasibnya ketika mengalami tindak kekerasan oleh anggota keluarganya.²⁶ Bahwa jika sebelumnya KDRT hanya dianggap sebagai urusan pribadi yang harus diselesaikan sendiri tanpa campur tangan negara, dengan hadirnya UU ini KDRT menjadi urusan publik, dengan demikian negara secara normatif tidak memiliki alasan untuk menghindari menanganinya.²⁷ Demikian juga masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas untuk membantu korban mendapat perlindungan tanpa takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kelompok ini secara aktif memanfaatkan UU ini untuk membantu korban melalui berbagai layanan, seperti pembukaan layanan aduan, konseling psikologi dan hukum, pendampingan hukum, menyediakan rumah aman, layanan kesehatan dan sebagainya. Namun demikian, tidak semua masyarakat merasa terwakili aspirasinya sehingga ikut menyambut baik berlakunya UU PKDRT ini. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang menyatakan bahwa sejak diberlakukannya UU PKDRT perceraian di Indonesia meningkat tajam. Disebutkan bahwa hal UU ini telah memicu keberanian para istri untuk mengajukan gugatan cerai, memenjarakan suaminya dan keluarga menjadi terlantar karenanya. Mereka mengusulkan agar UU ini dicabut demi kelanggengan rumah tangga.²⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa UU PKDRT adalah produk dari sistem kapitalis yang tidak sesuai dengan adat dan budaya timur karena memaksa perempuan harus setara dengan laki-laki, harus sama bebasnya dengan laki-laki dan tidak mau dipimpin laki-laki.²⁹

Tidak diterimanya kaidah-kaidah hukum dalam UU PKDRT secara penuh oleh masyarakat mau tidak mau mempengaruhi upaya penegakan hukum KDRT. Pengaruh ini antara lain sikap untuk menerima kekerasan yang dialami sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan yang harus dihadapi dengan sabar.³⁰ Kesabaran yang dimaksud antara lain tidak mengadukan pelaku KDRT kepada siapapun, apalagi polisi, berdoa agar pelaku berubah dengan kesadarannya sendiri, dan juga menasehati pelaku. Pada situasi ini, kaidah hukum dalam UU PKDRT tidak difungsikan untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal.

b) Aparat Hukum

Aparat hukum adalah orang atau pihak yang bertugas menerapkan hukum. Pengertian ini mencakup lingkup yang sangat luas, yakni meliputi petugas pada tingkat atas, menengah dan bawah, juga meliputi tugas pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan di setiap tingkat maupun di setiap unit kerja. Diasumsikan apabila aparat hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. Contoh, apabila penegak hukum memiliki keseriusan menghukum setiap pelaku tindak pidana korupsi, maka kemungkinan merajalelanya korupsi lebih mudah dicegah. Namun, apabila lembaga penegak hukum membiarkan korupsi terjadi di mana-mana maka hukum yang mengatur bahwa koruptor harus dihukum berat menjadi tidak efektif. Akibatnya, masyarakat akan menganggap korupsi sebagai hal yang wajar, tidak dapat merasakannya lagi sebagai sebuah pelanggaran hukum yang harus dihindari dan dimusuhi karena tidak ada efek jera

²⁶ Kusumaningtyas, "Ketika Fraksi Balkon Tersenyum Lega", http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=392:info-edisi-12-ketika-fraksi-balkon-tersenyum-lega&catid=44:info&Itemid=323, diakses 15 Mei 2011.

²⁷ Saparinah Sadli dan Johan Effendi, 2005, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Mizan, Bandung, hlm. 179.

²⁸ Aksi penolakan terhadap UU PKDRT pernah dilakukan oleh Muslimah Hizbutahrir Indonesia melalui demonstrasi besar-besaran, pada tanggal 26 Desember 2006, Alasan penolakan itu didasarkan pada anggapan bahwa UU ini merupakan bentuk liberalisasi rumah tangga yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Lihat: JKU, "Kaum Ibu HTI Tolak Liberalisasi Rumah Tangga", <http://www.youtube.com/watch?v=ygn5pZMqC18>, diakses 12 Mei 2011.

²⁹ Azmi Fauziyah, "Penjajahan Lewat UU", <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/01/20/penjajahan-lewat-uu-2/>, diakses 4 Januari 2012.

³⁰ Tim Pelaksana Penelitian Kolektif, "Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Laporan*, Penelitian Balitbang Sumatera Utara, 2009.

yang ditimbulkan dari pengalaman nyata yang ditunjukkan oleh penegak hukum.

Pengalaman penegakan hukum dalam kasus-kasus KDRT sejauh ini menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan perilaku dan pelayanan yang berstandar.³¹ Ada sebagian aparat yang mau dan mampu melayani pengaduan korban KDRT dengan baik, berempati pada korban sebagai orang yang terampas hak hukumnya, dan secara profesional menjalankan prosedur perlindungan yang telah ditetapkan.³² Akan tetapi, masih banyak ditemukan aparat hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yakni menolak mengurus kasus KDRT, menganggap sepele KDRT. Ada juga aparat yang menganjurkan agar korban berdamai saja dengan pelaku, memaafkan perbuatan pelaku disertai nasehat bahwa tidak baik memenjarakan pelaku yang masih keluarga sendiri, dampaknya buruk secara sosial, dan bila pelaku adalah penanggung nafkah korban maka korban akan rugi sendiri.³³

Penelitian Lianawati di Jakarta menunjukkan bahwa secara umum aparat penegak hukum belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus KDRT.³⁴ Peristiwa KDRT yang dilaporkan korban tidak cukup tragis di mata aparat sehingga seringkali tidak mendapat perhatian semestinya. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya proses penanganan kasus, ada yang dihentikan tanpa pemberitahuan apapun, ada yang 1,5 bulan setelah melapor pelaku baru dipanggil, ada yang 9 bulan setelah melapor baru diproses, bahkan ada yang baru diproses setelah korban disidangkan terlebih dahulu dengan tuduhan dialah pelakunya.³⁵ Ada

pula aparat hukum yang secara verbal menunjukkan perilaku yang melecehkan korban baik di tingkat pelaporan, pemeriksaan, penyidikan maupun persidangan.³⁶

Perbedaan penanganan dan sikap aparat terhadap korban dan pelaku KDRT menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman dalam diri aparat mengenai filosofi KDRT. Hal ini terbukti menjadikan penegakan hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Aparat yang tidak memahami KDRT sebagai kejahatan cenderung menjadikan pelaku bebas tanpa sanksi apapun atas tindak kejahatannya.³⁷ Dengan demikian ia berpeluang mengulangi lagi tindakannya, bisa jadi tidak hanya terhadap korban yang sudah jatuh, melainkan meluas pada orang lain. Indikasi lain yang menunjukkan bahwa KDRT kurang dianggap sebagai kejahatan serius adalah rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Beberapa putusan hakim yang diteliti oleh Rika Saraswati menunjukkan bahwa rata-rata hakim memvonis pelaku tindak kekerasan, khususnya kekerasan fisik hanya berupa penjara beberapa bulan dan denda yang sangat kecil, yaitu Rp500,00.

Tidak ditindaklanjutinya perkara KDRT oleh aparat hukum dapat pula dimaknai sebagai upaya mendamaikan korban dengan pelaku. Hal ini seperti dikatakan oleh Kapolsek Borong Timor Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa di daerah kerjanya, kasus KDRT menempati urutan tindak pidana tertinggi.³⁸ Akan tetapi tidak semua laporan langsung ditindaklanjuti ke hukum formal, melainkan pihaknya selalu berusaha

³¹ Nurkhairani, "Akses Layanan Korban KDRT Masih Terbatas", <http://www.lintasberita.com/Nasional/Politik/>, diakses 15 Agustus 2011.

³² Estu Rahmi Fanani, "UUPKDRT: Terobosan Hukum, Antara Fakta dan Pelaksanaannya", <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/>, diakses 15 Agustus 2011.

³³ Dewi Novirianti, "Akses Perempuan terhadap Keadilan, Mekanisme Hukum dan Keadilan, Peran Pendampingan Korban dan Rasa Keadilan", http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=82:akses-perempuan-terhadap-keadilan-mekanisme-hukum-dan-keadilan-peranan-pendampingan-dan-rasa-keadilan-korban&catid=41:tulisan-lain, diakses 20 Mei 2011.

³⁴ Ester Lianawati, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT, Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigm Indonesia, Yogyakarta, hlm. 54.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

³⁶ Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana*, Tesis, S2 Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 135.

³⁷ Abdul Hamim Jauzi, "Memutus Impunitas KDRT", <http://ikahidiy.blogspot.com/p/artikel.html> diakses 15 Agustus 2011.

³⁸ Timor Express, "KDRT Terpopuler di Matim", <http://timorexpress.com/index.php/index.php?act=news&nid=34569>, diakses 25 Mei 2011.

memediasi antara korban dengan pelaku sambil memberi penyuluhan hukum agar KDRT itu tidak terulang lagi. Sikap ini dipilih dengan pertimbangan bahwa apabila pelaku dipenjara maka akan terjadi goncangan dalam keluarga, apalagi jika pelaku adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Pilihan sikap ini menunjukkan bahwa polisi dalam menegakkan hukum KDRT tidak semata-mata mengacu pada kaidah hukum yang sudah jadi, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain.

c) Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai.³⁹ Dalam hal KDRT, fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi untuk melindungi korban. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*.

Menindaklanjuti pemberlakuan UU PKDRT, pemerintah menyediakan fasilitas hukum yang cukup variatif dan responsif. Selain penyediaan fasilitas hukum yang bersifat umum seperti penyediaan kantor polisi, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, mobil tahanan, alat tulis dan lain-lain, penegakan hukum PKDRT juga dilengkapi fasilitas khusus. Beberapa fasilitas khusus tersebut antara lain, disediakannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Polres yang salah satu fungsinya adalah menangani KDRT yang dialami oleh perempuan dan anak, dibukanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)⁴⁰ yang memberikan

layanan gratis bagi korban KDRT dalam segi medis, psikologis, hukum dan perlindungan sosial hampir di tiap kabupaten, pemberian penghargaan bagi daerah yang angka KDRT nya kecil, dan lain-lain.⁴¹ Selain itu, di beberapa institusi pemerintah dan swasta juga disediakan layanan telpon atau hotline dan surat merupakan sarana lain yang dipakai oleh korban atau saksi untuk melaporkan kasus KDRT.⁴²

Namun demikian, fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang, sehingga masih banyak warga masyarakat terutama yang terpinggirkan yang tidak mengetahui apa itu KDRT, bagaimana hukum mengaturnya, bagaimana menghindarinya serta bagaimana prosedur meminta perlindungan jika menyebabkan tidak terungkapnya data tindak KDRT yang sebenarnya, serta korban belum bisa dilindungi secara keseluruhan.

Fasilitas hukum yang menurut Sulistyowati sangat diperlukan tetapi belum diselenggarakan adalah penyatuan peradilan perdata dan pidana.⁴³ Penyatuan ini direkomendasikan setelah penelitian yang dilakukan menemukan fakta bahwa ketika seseorang, terutama istri, menjadi korban KDRT hendak menuntut keadilan pada pelaku sekaligus hendak memutuskan perkawinan dengan pelakunya maka harus menempuh dua kali peradilan dengan tingkat peradilan yang nyaris sama. Harus diakui bahwa terpisahnya sistem peradilan perdata dan pidana dalam penanganan perkara KDRT merupakan kesulitan tersendiri bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih luas. Bagi korban, menjalani proses pemeriksaan, penyidik-

³⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁰ Fasilitas-fasilitas ini telah tersedia di sebagian besar kota dan kabupaten. Salah satu dasar hukum penyediaan fasilitas ini adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁴¹ Tahun 2011 penghargaan diberikan kepada Kabupaten Tulungagung atas inisiatif pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan KDRT. Lihat: Udin, "Trophy Juara Pencegahan KDRT Diserahkan", <http://tulungagung.go.id/index.php/berita/858-trofi-juara-i-pencegahan-kdrt-diserahkan>, diakses 10 Agustus 2011.

⁴² Salah satu contoh layanan pengaduan kasus KDRT adalah SMS *Hotline*. 081317617622 yang disediakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jakarta. Lihat: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Page Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak", <http://www.mennegpp.go.id>, diakses 10 Agustus 2011.

⁴³ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 166.

an, sidang berulang kali dapat mendatangkan penderitaan berlipat ganda. Bagaimana tidak, sistem peradilan terpisah yang ada saat ini mengharuskan korban KDRT menceritakan dan menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama kepada orang yang berbeda-beda tentang pengalaman buruk yang dialaminya.

Problem lain dari sistem hukum yang ada adalah kuatnya paradigma positivistik dalam proses penanganan KDRT. Hal ini sangat terasa dalam prosedur penanganan perkara yang terikat kuat diri dari prosedur hukum acara.⁴⁴ Realitas yang bisa ditampilkan sebagai contoh dalam hal ini adalah ditempuhnya prosedur konfrontasi antara pelaku dan korban dalam persidangan. Dalam kasus di mana KDRT timbul karena relasi kuasa yang timpang dan pelaku lebih kuat dari korban maka konfrontasi pelaku dan korban sesungguhnya tidak selalu mampu mengungkap kebenaran, tetapi justru menyudutkan korban yang lemah menjadi semakin lemah di muka hukum. Dapat dikatakan bahwa hakim kurang bisa melakukan terobosan prosedur untuk melindungi korban, dan berusaha mengungkapkan kebenaran tanpa harus menyalahkan korban dalam persidangan. Berubahnya paradigma hukum yang memandang KDRT tidak lagi sebagai urusan privat rumah tangga belum diikuti oleh semangat perubahan sistem peradilan untuk membela korban.

d) Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum dan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴⁵ Dicatat bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi semata-

mata kesadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum. Paradigma tersebut menurut Soetandyo dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tak lebih hanya menjadikan warga masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata.⁴⁶ Pasca runtuhnya pemerintahan Suharto, seiring menguatnya gerakan yang menghendaki perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum tidak hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajibannya saja, akan tetapi juga berkenaan dengan hak-haknya.

Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Dalam hal KDRT kesadaran hukum yang diharapkan oleh undang-undang setidaknya meliputi:

- 1) Sadar bahwa ada hukum yang melarang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama anggota dalam suatu rumah tangga.
- 2) Sadar bahwa setiap anggota suatu rumah tangga memiliki hak terbebas dari perlakuan KDRT oleh anggota keluarga lain.
- 3) Sadar bahwa dalam diri setiap masyarakat melekat kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai kemampuan masing-masing.

Sejauh ini, kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam, baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas. Dapat dicontohkan misalnya, penelitian Puspita Sari tentang tingkat kesadaran hukum istri yang menjadi korban KDRT di pesisir pantai Probolinggo menunjukkan bahwa dari 100 istri

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 167.

⁴⁵ Husain Kasim, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, "Legal Awareness of Tax Obligation and Retribution towards the Increase of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago", *Paper*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 17 Februari 2011.

⁴⁶ Sutandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Surabaya, hlm. 393.

yang menjadi subjek penelitian mengaku semuanya mengalami tindak kekerasan oleh suaminya.⁴⁷ Akan tetapi tidak satupun di antara mereka yang berupaya melakukan tindakan hukum untuk melindungi dirinya. Jangankan melaporkan suaminya ke polisi, atau mengajukan gugatan cerai, mereka bahkan mengaku tidak tahu kalau hak-haknya dilanggar akibat tindak kekerasan itu. Lebih jauh lagi, mereka tidak mengetahui bahwa telah ada undang-undang yang memungkinkan mereka berhenti menjadi korban tindak kekerasan, termasuk tidak mengetahui istilah KDRT. Dari aspek hak maupun kewajiban dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat ini sangat rendah.

Tingkat kesadaran yang lebih tinggi dapat dilihat pada laporan Komisi Nasional Perempuan. Bahwa satu tahun sejak diberlakukannya UU PK-DRT, Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus KDRT yang didata oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan jumlah KDRT dari lembaga-lembaga lain, yakni 11.169 kasus dari 1.424 kasus pada tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang cukup besar ini tercatat dari data PA, yaitu 10.810 dari total jumlah kasus PA dan PN sebesar 11.169 kasus. Jika ditinjau lebih lanjut partisipasi PA 2005 meningkat lebih dari 20 kali lipat dibandingkan tahun 2004. Sedangkan jumlah PN yang berpartisipasi memberikan data pada tahun ini justru menurun sampai setengah jumlah tahun lalu.⁴⁸ Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat: 211 kasus pada tahun 2004, 592 pada tahun 2005. Peningkatan jumlah kasus yang masuk ke Komnas Perempuan ini dapat menjadi indikator bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan tindak kekerasan (terhadap perempuan) sudah mulai meningkat.

Kesadaran masyarakat ini sedikit banyak dapat ditunjukkan dari jenis subjek yang melaporkan. Korban KDRT merupakan pihak yang paling banyak mengadukan kasusnya ke lembaga layanan pengaduan yang menurutnya bisa menangani kasusnya.⁴⁹ Ada pula saksi yang datang ke lembaga pemerhati persoalan perempuan dan gender untuk membantu korban melaporkan kasusnya. Melihat data KDRT tertinggi berada di PA dan PA tidak lain adalah lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian, maka dapat dilihat kecenderungan umum bahwa kebanyakan korban KDRT memilih memutuskan hubungan hukum perdata berupa perkawinan daripada menuntut pelaku dihukum. Pilihan menyelesaikan KDRT lewat perceraian menunjukkan bahwa orientasi utama korban adalah terlepas dari tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus korban berkedudukan sebagai istri pelaku, maka terputusnya ikatan perkawinan relatif dapat menghentikan serangan suami karena biasanya selama proses perceraian biasanya antara istri dan suami tidak diperkenankan tinggal bersama dan dengan demikian interaksi intim yang memudahkan terjadinya kekerasan tidak ada lagi. Orientasi membalas perbuatan pelaku melalui pemidanaan tampaknya menjadi orientasi sekunder yang dipilih oleh hanya sedikit korban. Hal ini dapat dilihat dari angka laporan KDRT yang masuk ke pengadilan negeri, bahkan menurut laporan Komnas Perempuan tidak sedikit laporan yang sudah masuk ke pengadilan negeri dicabut kembali oleh pelapor.⁵⁰

C. Penutup

Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2003 hingga saat ini

⁴⁷ Puspita Sari, 2008, *Tingkat Kesadaran Hukum Istri Korban KDRT*, Tesis, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 76.

⁴⁸ Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, "Women's Vulnerability to Economic & Sexual Violence", *Paper*, Annual Notes on Violence against Women, Jakarta, 7 Maret, 2009.

⁴⁹ Ira, "Wawancara dengan Estoe Rakhmi Fanani (Direktur LBH Apik) tentang Penanganan KDRT Penting Membangun Perspektif Gender di Kalangan Penegak Hukum", <http://www.komnasperempuan.or.id/2009/07/>, diakses 17 Agustus 2011.

⁵⁰ *Ibid.*

belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Berbagai faktor sosiologis yang menyebabkan belum efektifnya penegakan hukum tersebut antara lain soal belum adanya paradigma yang sama di kalangan aparat penegak hukum tentang perlindungan korban KDRT,

belum meratanya sosialisasi ketentuan hukumnya, tidak berimbangnya fasilitas hukum yang tersedia dengan kasus yang terjadi, belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya pergesekan nilai yang dianut oleh undang-undang ini dengan nilai yang berlaku dalam sebagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Dwiati, Ira, 2007, *Perlindungan Hukum Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana*, Tesis, S2 Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fathia, 2008, *Dinamika Kekerasan pada Istri (Sebuah studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan dalam Perkawinannya)*, Tesis, S2 Psikologi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Friedman, Lawrence W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hatta, Mohammad, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Press, Yogyakarta.
- Hermawati, Istiana, 2003, *Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan dan Pola Penanganannya (Studi Kasus terhadap PRT Perempuan Korban Tindak Kekerasan Domestik yang Ditangani oleh Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta)*, Tesis, S2 Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ihromi, T.O., 2000, *Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Cahyadi, Antonius, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lestari, Sakti Mustika, 2009, *Studi Deskriptif tentang Kekerasan pada Pekerja Rumah Tangga di Malang*, Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Lianawati, Ester, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT, Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigm Indonesia, Yogyakarta.
- Nurhayati, 2009, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)*, Tesis, S2 Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing.
- Sadli, Sapparinah dan Effendi, Johan, 2005, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Mizan, Bandung.
- Sari, Puspita, 2008, *Tingkat Kesadaran Hukum Istri Korban KDRT*, Tesis, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Setyawan, Donny Eko, 2010, *Pertanggungjawaban Istri sebagai Pelaku Kekerasan Rumah Tangga, Studi Kasus Upaya Mediasi dan Pencabutan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan*, UPN Veteran, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utama, I Made Arya, 2007, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Widanti, Agnes, 2005, *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Kompas, Jakarta.
- Wignyo Subroto, Sutandyo, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Surabaya.

B. Artikel Jurnal

Yusrivadi, "Paradigma Positivistik dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, April, 2004.

C. Makalah

Kasim, Husain, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, "Legal Awareness of Tax Obligation and Retribution towards the Increase of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago", *Paper*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 17 Februari 2011.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah", *Makalah*, Institusi Pendidikan dan Negara, 2009.

Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, "Women's Vulnerability to Economic & Sexual Violence", *Paper*, Annual Notes on Violence against Women, Jakarta, 7 Maret, 2009.

Tim Pelaksana Penelitian Kolektif, "Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Laporan*, Penelitian Balitbang Sumatera Utara, 2009.

Tim Unit Khusus Penanganan Kasus SPEK-HAM, "KDRT Selalu Ranking Satu", *Laporan*, SPEK-HAM, Solo, Desember, 2010.

D. Artikel Internet

Amir, Endang T.S., "Menjaga Kemuliaan Pasangan Hidup", <http://www.hadits.net/islamia/renungan/>, diakses 15 Mei 2011.

Fanani, Estu Rahmi, "UU PKDRT: Terobosan Hukum, Antara Fakta dan Pelaksanaannya", <http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-pidana/>, diakses 15 Agustus 2011.

Fauziyah, Azmi, "Penjajahan Lewat UU", <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/01/20/penjajahan-lewat-uu-2/>, diakses 4 Januari 2012.

Ira, "Wawancara dengan Estoe Rakhmi Fanani (Direktur LBH Apik) tentang Penanganan KDRT Penting Membangun Perspektif

Gender di Kalangan Penegak Hukum", <http://www.komnasperempuan.or.id/2009/07/>, diakses 17 Agustus 2011.

Jauzi, Abdul Hamim, "Memutus Impunitas KDRT", <http://ikahidiy.blogspot.com/p/artikel.html> diakses 15 Agustus 2011.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Page Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak", <http://www.mennegpp.go.id>, diakses 10 Agustus 2011.

Kusumaningtyas, "Ketika Fraksi Balkon Tersenyum Lega", http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=392:info-edisi-12-ketika-fraksi-balkon-tersenyum-lega&catid=44:info&Itemid=323, diakses 15 Mei 2011.

Muttaqien, Ikin Zaenal, "Langkah-langkah Advokasi Legislatif LBH APIK bersama Jaringan dalam Menangani Isu KDRT", <http://www.docstoc.com/docs/68853221/Langkah-langkah-Advokasi>, diakses 14 Mei 2011.

Novirianti, Dewi, "Akses Perempuan terhadap Keadilan, Mekanisme Hukum dan Keadilan, Peran Pendampingan Korban dan Rasa Keadilan", http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=82:akses-perempuan-terhadap-keadilan-mekanisme-hukum-dan-keadilan-peranan-pendampingan-dan-rasa-keadilan-korban&catid=41:tulisan-lain, diakses 20 Mei 2011.

Nurkhairani, "Akses Layanan Korban KDRT Masih Terbatas", <http://www.lintasberita.com/Nasional/Politik/>, diakses 15 Agustus 2011.

Timor Express, "KDRT Terpopuler di Matim", <http://timorexpress.com/index.php/index.php?act=news&nid=34569>, diakses 25 Mei 2011.

Udin, "Trophy Juara I Pencegahan KDRT Diserahkan", <http://tulungagung.go.id/index.php/berita/858-trofi-juara-i-pencegahan-kdrt-diserahkan>, diakses 10 Agustus 2011.

Youtube, "Kaum Ibu HTI Tolak Liberalisasi Rumah

Tangga”, <http://www.youtube.com/watch?v=ygn5pZMqc18>, diakses 12 Mei 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.